

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara yang berdasar hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus (*Verzorgingsstaat*). Negara memiliki tugas untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh karenanya pembentukan suatu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.<sup>1</sup>

Menurut Asas desentralisasi penyelenggara pemerintahan adalah Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya, asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup>

Dalam sistem yang ini, kekuasaan daerah yang luas diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sebagai daerah yang paling dekat dengan rakyat. Untuk itu daerah diberi kewenangan pemerintahan secara utuh, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, peradilan dan agama, serta bidang-bidang lain yang memang merupakan kewenangan

---

<sup>1</sup> Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: KANISIUS (Anggota IKAPI), 2007, hlm.1

<sup>2</sup> Yaya mulyana dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia Cet ke-1*, Bandung: CV Pustaka setia, 2016, hlm.184.

pemerintahan pusat. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tentunya harus dengan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang baik sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan kesetaraan antara masyarakat dan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Peraturan daerah (Perda) adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan-perundangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas perbantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sejalan dengan hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak boleh undang-undang terbawah dibuat tanpa merujuk dari peraturan yang ada di atasnya. Permasalahan di lapangan masih banyak yang belum jelas tata pelaksanaannya, khususnya dalam permasalahan sosial yang menjadi perhatian lebih yaitu peredaran miras. Miras diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 yang berisi regulasi penggolongan miras yang dapat diperjualbelikan, walaupun peraturan Perdagangan tersebut tidak secara langsung

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2015, hlm.122.

<sup>4</sup> Deddy mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Bandung: CV. ALFABETA, 2016, hlm.11.

menjelaskan bahwa miras itu legal tetapi dengan diaturnya miras untuk diperjualbelikan miras bisa didapatkan masyarakat dengan syarat tertentu.

Lebih khusus di daerah Kabupaten Garut dalam menanggulangi penyakit sosial peredaran miras dibentuk dan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk perubahan dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Peraturan Daerah sebelumnya adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 sama seperti Peraturan daerah sebelumnya hanya saja ada beberapa penambahan, perubahan dan penghapusan peraturannya. Peraturan daerah tersebut dibuat oleh pemerintah Kabupaten Garut dengan maksud sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang terbebas dari segala bentuk kemaksiatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, seimbang sesuai dengan nilai-nilai etika, moral dan agama yang diyakini oleh masyarakat di daerah, sehingga terwujud kesalehan sosial guna mencapai visi dan misi daerah.

Praktek penyalahgunaan minuman keras di Indonesia sudah sangat marak dan luas penyebarannya. Khususnya di Kabupaten Garut, terutama sangat terikat dengan lemahnya aparat penegak hukum, aparat belum mampu bertindak maksimal dalam menangani praktek peredaran minuman keras. Perlawanan terhadap praktek peredaran minuman keras sudah digelar diberbagai sektor masyarakat, bahkan sejak dari lingkungan keluarga.

Penyalahgunaan minuman keras merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, hukum negara dan hukum masyarakat. Kondisi masyarakat saat ini mulai kritis dan sadar akan kewajiban moral dan ikut berperan secara aktif dalam memberantas penyakit masyarakat tentang praktek penyalahgunaan minuman keras atau paling tidak dengan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat hal tersebut dapat diminimalisir.

“Data operasi pekat yang telah di adakan tanggal 19 mei 2017 terjaring sebanyak 37 orang sedang pesta miras terdiri dari 15 orang pria dan 22 orang wanita, tanggal 11 desember 2017 terjaring 58 orang terdiri dari 20 orang pria dan 38 orang wanita dan pada tanggal 20 juli 2018 terjaring 41 orang sedang pesta miras terdiri dari pria 15 orang dan wanita 26 orang.”Ujar Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Bangbang Riswandi Ruchiat.,S.Sos., M.Si dalam sebuah wawancara pada hari Jum’at 26 Oktober 2018.<sup>5</sup>

Pada hari yang sama Satpol PP kec. Tarogong Kidul, Koramil 1111 Tarogong, Unit Intel Dim 0611 Garut, Polsek Tarogong Kidul dan pihak berhasil mengamankan sejumlah warung dalam operasi razia miras. “Sebanyak 570 botol minuman keras (miras) diwilayah Kecamatan tarogong Kaler, Kabupaten Garut berhasil diamankan dari sejumlah warung dalam operasi razia miras yang dilakukan tim gabungan.”<sup>6</sup>

Berangkat dari situasi diatas untuk mengatasi masalah peredaran minuman keras perlu adanya ketegasan hukum, penerapan hukum bagi pelaku peredaran minuman keras memerlukan manajemen yang efektif dilihat dari kenyataan yang semakin maraknya tempat-tempat yang dijadikan tempat dan dengan mudahnya akses untuk mendapatkan minuman keras oleh karena itu masyarakat harus

---

<sup>5</sup> Wawancara Jumat (26/10/2018 Pukul. 15.00 WIB) dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol Pp, Bangbang Riswandi Ruchiat, S.Sos., M.Si

<sup>6</sup> [www.porosgarut.com](http://www.porosgarut.com) (diunduh 30/10/2018 Pukul 22.20 WIB)

cenderung takut mendapatkan sanksi apabila hukum tersebut dilanggar, maka harus ada upaya aparat pemerintah untuk menumbuhkan peranan warga masyarakat untuk taat terhadap hukum dengan cara melihat latar belakang sebab apa manusia itu patuh pada hukum.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 yang berbunyi “Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, golongan B dan/atau golongan C, termasuk minuman apapun yang dioplos atau dicampur dengan zat-zat lain yang dapat memabukkan.”<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2015 PASAL 7 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH”**



---

<sup>7</sup> Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perbuatan Anti Maksiat

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Minuman Keras Dalam Peraturan Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan minuman keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Keras.

3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah dusturiyah tentang Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomo 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, khususnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut mengenai Larangan Minuman Keras ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam upaya Pelaksanaan Perda Larangan Minuman Keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam pembahasan mengenai pelaksanaan Perda minuman keras, penulis mendapati skripsi studi kasus yang sama mengenai minuman keras, skripsi tersebut berjudul “Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2008 Ke Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anti Perbuatan Maksiat oleh DPRD Kabupaten Garut ditinjau dari

Siyasah dusturiyah” yang ditulis oleh Neneng Thenty Saprawati jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017. Skripsi tersebut meneliti bagaimana proses perubahan baik dari segi substansinya maupun faktor atau latar belakang dilakukan perubahan dan meneliti bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam perubahan Perda tersebut.

Namun demikian penulis pada penyusunan skripsi ini berbeda dengan tulisan yang telah ada dengan Perda yang sama mengenai anti perbuatan maksiat, terkhusus penulis lebih terfokus pada upaya yang dilakukan dalam mengetaskan peredaran atau penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Garut serta analisis nilai-nilai Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Peraturan daerah merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah di tingkat daerah yang harus mendapatkan perhatian khusus berupa evaluasi, yaitu bagaimana mengenai pelaksanaan perda tersebut dan sudah sejauh mana keberhasilan pelaksanaannya.

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan asas yang baik meliputi:<sup>8</sup>

1. Kejelasan tujuan.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan

Disamping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas menurut pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhineka Tunggal Ika
7. Keadilan
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.<sup>9</sup>

Dalam pembahasan RaPerda, masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengenai pelibatan partisipasi masyarakat, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2009, hlm. 62-63

1. Masyarakat yang paling tahu kebutuhan pembangunan di daerahnya.
2. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut (efektivitas fungsi legislasi).

Jadi secara umum partisipasi masyarakat secara aktif akan memperbesar tingkat efektivitas pelaksanaan Perda. Oleh karena itu, DPRD harus membuka kesempatan kepada masyarakat dan para pihak lainnya untuk mengambil bagian (partisipasi) dalam seluruh tahapan pembentukan Perda.

Teori Pelaksanaan menurut Van Meter Dan Van Horn terdiri dari berbagai indikator yang bertujuan untuk memetakan bagaimana kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan semestinya. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan, indikatornya menurut Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.
6. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*).
7. Kaitan Antara Komponen-Komponen Model.
8. Masalah Kapasitas.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 86

<sup>11</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori Proses dan Studi Kasus Komparatif*, Jakarta: Buku Seru, 2016, hlm. 142

## 9. Konflik-Konflik Kecenderungan.

Islam memiliki dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Al-Quran dan As-Sunnah secara tegas mengharamkan minuman keras.

Al-Qurthubi mengemukakan kata *khammar* berasal dari *khamara* atau *satra* berarti menutup. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain disebut *khamr*, seperti dalam kalimat “tutuplah wadah-wadah kalian”. Jadi, *khamr* dapat menutup akal, menyumbat dan membungkusnya. Al-Zuhaili menegaskan bahwa *khamr* bahkan dapat merusak jaringan dan saraf otak.<sup>12</sup>

Islam menghukum peminum minuman keras atau nama-nama lain tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si peminum dan memasukkannya dalam kelompok jarimah dengan sanksi hukum terberat. Dilihat dari segi kerugian selama hal tersebut dilakukan di tempat tertutup sulit dibuktikan. Namun suatu perbuatan dianggap jarimah atau tindak pidana, tidak hanya bergantung pada adanya kerugian pada orang lain, tetapi yang lebih utama apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak yang mulia atau tidak. Menurut ketentuan Islam, minum minuman keras yang pada umumnya memabukkan merupakan perbuatan yang melanggar etika kemanusiaan dan bertentangan dengan akhlak, sesuai dengan misi awal kehadiran agama ini sebagai penyempurna akhlak manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, Tahun 2014, hlm. 51-55.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 95-96.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai larangan minuman keras yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah (5): 90)<sup>14</sup>

Apa yang telah dilarang oleh Allah SWT pasti memiliki sesuatu yang tidak baik bagi manusia, salah satunya dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist yang telah dijelaskan di atas satu persatu mengenai larangan menyalahgunakan minuman keras, baik mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsinya. Karena terbukti bahwa minuman keras memberi efek negatif dan banyak memberi kemadharatan (daya rusak) bagi penggunaanya dibandingkan dengan manfaatnya.

Kaidah fiqh menjelaskan:

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصْلِحِ

“Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan”.<sup>15</sup>

Jika sesuatu berbenturan antara menghilangkan sebuah *kemudharatan* dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan *kemudharatan*. Menghilangkan *kemudharatan* itu lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah *kemaslahatan*, dilihat dari itu secara umum menghilangkan

<sup>14</sup> ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013, hlm. 123

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003. Hlm. 36

*kemudharatan* tersebut juga merupakan bagian dari menggali nilai-nilai *maslahat* karena dengan hilangnya mudharat kemaslahatan akan didapat.

*Mashlahah Mursalah* adalah kepentingan hidup manusia. *Maslahah mursalah* yang disebut juga *istishlah* secara terminologis, menurut ulama-ulama *usul* adalah *maslahah* yang tidak ada ketetapanannya dalam *nash* yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam *nash* dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara. *Mashlahah Mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila:<sup>16</sup>

1. *Masalah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisa dan pembahasan yang mendalam, memberi manfaat dan menghindari *mudharat*.
2. *Masalah* itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, tapi bermanfaat untuk orang banyak.
3. *Masalah* itu tidak bertentangan dengan *nash* dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.

Demikian yang telah dijelaskan diatas mengenai kemaslahatan, bentuk tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyatnya di Kabupaten Garut dapat dilihat dari ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anti

---

<sup>16</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAIPi), 2014, hlm. 35-36.

Perbuatan Maksiat yang didalamnya terdapat Pasal 7 tentang larangan minuman keras salah satu upaya memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Sesuai dengan kaidah siyasah yaitu:

تَصْرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin bergantung kepada kemaslahatan rakyatnya”<sup>17</sup>

Pengertian *Al-siyasah* secara harfiah berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan dan arti lainnya.<sup>18</sup> sedangkan menurut istilah *Siyasah* adalah :

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”<sup>19</sup>

Secara terminologis dalam bahasa arab, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Menurut Ibn Al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan “*Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”.<sup>20</sup> Hubungan strategis antara pemerintah dan rakyatnya

<sup>17</sup> A. Djazuli, Op.Cit, hlm. 53

<sup>18</sup> A. Djazuli, Op.Cit. Hlm. 26

<sup>19</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Bandung: Rosda, hlm. 24

<sup>20</sup> J. Suyuthi Pulungan, Op.cit.hal.25

berpengaruh terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya. Sesuai dengan kaidah

Menurut Abdurrahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian *fiqh siyasah* menjadi tujuh macam yaitu : *siyasah dusturiyah*, *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah maliyyah*, *siyasah idariyyah*, *siyasah tanfiziyyah* dan *siyasah kharajiyyah*.<sup>21</sup>


Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintahan mengenai aspek pengaturan dan perundang-undangan yang menurut pengaturan *siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi, serta mengelola suatu negara dalam aspek pengaturan dan perundangundangan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi hajat orang banyak.<sup>22</sup>

Dalam mengimplementasikan pelarangan *khamr* dengan metode *mashlahah mursalah* dibuatlah aturan tertulis dalam bentuk Perda yang dalam Perda tersebut diatur materi atau substansi dan pelaksanaannya. Aturan pelaksanaan tersebut ada karena tertulis dalam Perda terkait.

---

<sup>21</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm.16-17

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 17



**Gambar 1.1 Skema Perda Terhadap Hukum Islam**

Dalam mengimplementasikan pelarangan *khamr* dengan metode *mashlahah mursalah* dibuatlah aturan tertulis dalam bentuk Perda yang dalam Perda tersebut diatur materi atau substansi dan pelaksanaannya. Aturan pelaksanaan tersebut ada karena tertulis dalam Perda terkait.

Pembahasan pelaksanaan Perda secara umum dibahas atau termasuk dalam *Siyash dusturiyah* yang secara umum *siyash dusturiyah* ini mengatur hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam *fiqh siyash dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 47

Kajian tentang pelaksanaan di dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *tanfidziyah*, dimana *tanfidziyah* ini masuk kedalam sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi*. Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintah masuk kedalam sistem *tanfidziyah* di kajian *Siyasah Dusturiyah*.

Hukum tidak dapat kita lihat, tetapi keberadaanya sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur hubungan antara anggota dan masyarakat dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif.<sup>24</sup> metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang pengumpulan datanya dilaksanakan dengan melakukan seleksi data dan penentuan data yang dianggap representatif secara operasional. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, tetapi melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 182.

berbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu lapangan dan dokumen. Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh.<sup>26</sup> Penulis menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data:

- a. Data Primer, Sumber data primer dari penelitian ini mengenai Peraturan Daerah Kabupaen Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras, penulis melakukan wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Garut bersama dengan Ibu Wiwin Windarsih, S.H., M.Si. sebagai Kasubag Perundang-undangan, Bapak Afrizal Panji Arwansyah, S.H. selaku Sekretaris Daerah Bidang Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, wawancara bersama dengan pelaksana Perda tersebut di Kantor Satpol PP Kabupaten Garut bersama Bapak Bangbang Rachamat Ruchiat, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bapak Iwan Permana, S.IP. selaku Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Bidang Trantibun, Bapak Agus Sunandi selaku Kepala Seksi Operasi Rutin dan Bapak Kusno Mulyadi, S.Ip selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan penulis juga melakukan wawancara bersama dengan Aparat Polisi sebagai pelaksana Perda tersebut selain Satpol PP di

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 202

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 205

Polres Garut bersama Ibu IPDA Pare Wedan Agnes selaku Kaurmintu Sat Res Narkoba.

- b. Data Sekunder, yakni berupa buku, jurnal, artikel, media masa dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras, buku yang berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah, penegakan hukum dan buku fiqh siyasah dusturiyah.
3. Jenis Data
- Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif;
- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Keras.
  - b. Data yang berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras.
  - c. Data yang terkait dengan efektifitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi, yaitu dengan datang langsung melakukan pengamatan di lapangan secara riil Pelaksanaan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras di Kabupaten Garut
  - b. Study Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi atau catatan, data dan buku-buku yang berkaitan

dengan penegakan hukum, kebijakan pemerintah daerah dan siyasah dusturiyah.

#### 5. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses penyusunan dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikannya sebagai berikut:

Pertama, Bab I Pendahuluan, yang isinya (a) Latar belakang masalah; (b) Rumusan masalah; (c) Tujuan penelitian; (d) Manfaat peneliian; (e) Kerangka Pemikiran; (f) Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan

Kedua, Bab II Kajian Pustaka, yang isinya meliputi: (a) Latar belakang terbentuknya Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras; (b) Materi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Larangan Minuman Keras; (c) Teori Mashlahah Mursalah; (d) Teori Siyasah dusturiyah.

Ketiga, Bab III Temuan dan Pembahasan, yang isinya meliputi: (a) Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Minuman Keras.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7; (b) Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 tahun 2015; (c) Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

Keempat, Bab IV Penutup, yang isinya meliputi : (a) Kesimpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian dan (b) saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

#### 6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>27</sup>

##### a. Klarifikasi data

Mengklarifikasi semua data yang masuk menjadi bagian yang spesifik guna mendapatkan suatu keselarasan dalam menjawab yang diberikan oleh responden.

b. Menafsirkan data yang saling berkaitan, kemudian data tersebut dianalisis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.

c. Menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 298

